



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : Kw.15.04/4/PP.03.2/ 0021 /2010
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- Memperhatikan** : Surat Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Raudhatul Jannah Nomor : PP.15.05/MA.RJ/01/2009 tanggal, 19 Juli 2009 tentang Permohonan memperoleh Sertifikat dan Nomor Statistik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEDUA

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai **Madrasah Aliyah Terdaftar** diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

KETIGA

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

: **ASLI** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 05 Januari 2010

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Kalimantan Tengah,



[Signature]
Drs. H. Anshary
NIP. 19540513 197903 1 003 !

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Kalteng (sebagai Laporan)
6. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palangkaraya;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Palangkaraya;



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

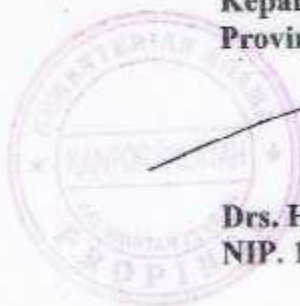
Jalan Brigjen Katamso No. 3 Telepon (0536) 3221893
PALANGKA RAYA

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : Kw.15.04/4/PP.03.2/ 0021 /2010
Tanggal : 05 Januari 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Aliyah "RAUDHATUL JANNAH" Jl. Surung No. 1 Kel. Sabaru Kec. Sebangau Kota Palangkaraya	131.2.62.71.0053	Kw.15.04/4/PP.03.2/ 0021 /2010

Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama
Provinsi Kalimantan Tengah,



Drs. H. Anshary
NIP. 19540513 197903 1 003



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : Kw.15.04/4/PP.03.2/0021/2010

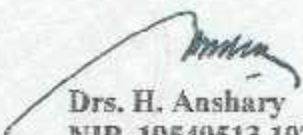
Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : Kw.15.04/4/PP.03.2/0021/2010
tanggal 05 Januari 2010,
diberikan kepada :

Nama Madrasah : MAS RAUDHATUL JANNAH
Alamat : Jl. Surung No 1 Kel. Sabaru
Kecamatan : Sebangau
Kabupaten/Kota : Palangkaraya
Provinsi : Kalimantan Tengah
Penyelenggara Madrasah : YPP Raudhatul Jannah
Berdiri Sejak tanggal : 17 Juli 2008

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah
(NSM) :

1	3	1	2	6	2	7	1	0	0	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palangkaraya, 05 Januari 2010
Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama
Provinsi Kalimantan Tengah,


Drs. H. Anshary
NIP. 19540513 197903 1 003 !